



PEMERINTAH KABUPATEN MUSI RAWAS
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jl. Pangeran M. Amin Komplek Perkantoran Pemerintah Kabupaten Musi Rawas 31661
 Telp/ Faks. (0733) 4540016 Website : bpmptp-musirawas.web.id
 MUARA BELITI

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
 TERPADU SATU PINTU KABUPATEN MUSI RAWAS
 NOMOR : 503/ 70 /PAUD/DPM-PTSP/III/2019

TENTANG

IZIN OPERASIONAL PENDIDIKAN TAMAN KANAK-KANAK KASIH IBU
 DI DESA PRABUMULIH II KECAMATAN MUARA LAKITAN
 KABUPATEN MUSI RAWAS

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
 KABUPATEN MUSI RAWAS,

Mengingat	:	1. Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
	:	2. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
	:	3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini.
	:	4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini.
	:	5. Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Musi Rawas (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2016 Nomor 10).
	:	6. Peraturan Bupati Musi Rawas Nomor 61 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Musi Rawas (Berita Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2016 Nomor 61).
	:	7. Peraturan Bupati Musi Rawas Nomor 44 Tahun 2018 tentang Pen dele gasian Wewenang Perizinan dan Non Perizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Musi Rawas (Berita Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2018 Nomor 44).
	:	8. Berdasarkan Rekomendasi dari Dinas Pendidikan Kabupaten Musi Rawas Nomor : 421.9/1277/Dindik/2019 tanggal 16 September 2019.
Menetapkan KESATU	:	Memberikan Izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini kepada : a. Nama Lembaga : PENDIDIKAN TAMAN KANAK-KANAK KASIH IBU b. Penanggungjawab : KARMILA c. Alamat Lembaga : Desa Prabumulih II Kecamatan Muara Lakitan Kabupaten Musi Rawas d. Nomor Induk Berusaha : 9120115171523 (NIB) e. Jenis Kegiatan : Pendidikan Taman Kanak-kanak Swasta/raudatul Athfal/bustanul Athfal (85132)
KEDUA	:	Izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini sebagaimana dimaksud Diktum KESATU berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal ditetapkan dan diperpanjang kembali selama memenuhi persyaratan.
KETIGA	:	Dalam pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini harus berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.
KEEMPAT	:	Segala biaya yang timbul akibat ditetapkan keputusan ini dibebankan kepada lembaga penanggungjawab pelaksana PAUD yang bersangkutan.
KELIMA	:	Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan keputusan Kepala Sekolah Pendidikan Taman Kanak-kanak Kasih Ibu.
KEENAM	:	Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan segala sesuatunya akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini.

Ditetapkan di Muara Beliti
 pada tanggal, 15 November 2019

a.n. **BUPATI MUSI RAWAS**

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
 PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
 KABUPATEN MUSI RAWAS



YUDI FACHRIANSYAH, AP, M.Si
 Pembina Utama Muda
 NIP. 19760613 199603 1 005.



BPM-PTSP

Tembusan disampaikan Kepada Yth :

1. Bupati Musi Rawas di Muara Beliti (sebagai laporan);
2. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Musi Rawas di Muara Beliti;
3. Arsip.